

PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM BERBASIS SUKU DI KENAGARIAN SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

Mistarija

(Dosen Luar Biasa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang.
Email: mistarija83@yahoo.com)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengembangan masyarakat Islam berbasis suku di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Metode yang digunakan adalah field research dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, sedangkan sebagai objek penelitian ini adalah Wali Nagari, ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemimpin suku di Kenagarian Sungai Nanam. Alat pengumpul data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dengan langkah seleksi data, klasifikasi data, analisis data yang selanjutnya disimpulkan dan dideskripsikan. Temuan ini mengungkap bahwa, suku memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan sebagai faktor pendukung pengembangan masyarakat Islam di Kenagarian Sungai Nanam. Bentuk usaha yang dapat dikembangkan dalam pengembangan masyarakat Islam berbasis suku di Kenagarian Sungai Nanam, setidaknya ada dua bentuk, yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pendayagunaan tanah pusako milik suku dan pembinaan mental spiritual masyarakat melalui pemanfaatan surau suku sesuai dengan fungsi-fungsi surau menurut adat yang pernah diterapkan pada masa lalu.

Kata Kunci: *Islam, Dakwah, Pengembangan Masyarakat, Suku.*

PENDAHULUAN

Dakwah merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik di dunia maupun akhirat (Aziz, 2005). Sasaran utamanya tercipta suatu tatanan sosial yang di dalamnya hidup sekelompok manusia dengan penuh kedamaian, keadilan keharmonisan di antara keragaman yang ada, yang mencerminkan sisi Islam sebagai *rahmatan lil'alam*. Untuk itu, dakwah yang mesti dibangun oleh para *da'i* dalam menegakkan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw adalah dakwah dalam bentuk pengembangan masyarakat Islam (*Islamic Community Development*). Pengembangan masyarakat Islam dapat didefinisikan dengan usaha bersama dan strategi perubahan berencana

dan sistematis untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam dalam segala bidang kehidupannya melalui pendayagunaan segala potensi yang ada pada mereka agar dapat berkembang secara partisipatif dan hidup sesuai ajaran Islam dengan menggunakan medium perubahan kelembagaan Islam atau organisasi kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat Islam. Salah satu pranatal sosial yang ada dalam masyarakat kenagarian Sungai Nanam adalah suku menurut ketentuan adat Minangkabau.

Suku memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Namun, potensi tersebut belum dikembangkan secara optimal sehingga belum berdaya guna secara maksimal bagi masyarakat Kenagarian Sungai Nanam.

Untuk itu, melalui artikel ini akan diungkap bagaimana pengembangan masyarakat Islam berbasis suku di Kenagarian Sungai Nanam. Fokus penelitian akan dielaborasi pada dua aspek, yaitu bagaimana faktor-faktor pendukung dan bentuk usaha pengembangan masyarakat Islam berbasis suku di Kenagarian Sungai Nanam.

KONTRUKSI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM BERBASIS SUKU

Pengembangan masyarakat Islam (*Islamic Community Development*) terdiri dari dua komponen, yaitu pengembangan (*development*) dan masyarakat Islam (*Islamic Community*). Secara etimologi pengembangan berarti memberdayakan, menguatkan, membina, dan mensejahterakan (Aziz, 2005). Masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam (Machendrawati, 2001). Secara terminologi, pengembangan masyarakat Islam berarti usaha bersama dan terencana untuk mensejahterakan umat Islam di segala aspek kehidupannya sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Pengertian lain, sebagaimana dikemukakan oleh Nanih Machendrawati, bahwa pengembangan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*usrah*), kelompok sosial (*jamaah*), dan masyarakat (*ummah*).

Pengembangan masyarakat dapat pula didefinisikan suatu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial (Soharto, 2009). Dengan begitu, pengembangan masyarakat

memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, pengembangan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal saleh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu muslim, dengan orientasi sumber daya manusia. Sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas muslim, dengan orientasi pengembangan sistem masyarakat. Sasaran institusional adalah organisasi Islam dan pranata sosial kehidupan, dengan orientasi pengembangan kualitas dan islamitas kelembagaan.

Menurut Batten, pada dasarnya, ada dua pendekatan dalam pengembangan masyarakat. *Pertama*, pendekatan direktif. Pendekatan direktif (*directive approach*) dilakukan berlandaskan asumsi bahwa *community worker* tahu yang dibutuhkan dan baik untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini peranan *community worker* bersifat lebih dominan, karena prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari *community worker*. *Community worker*-lah yang menetapkan yang baik atau buruk bagi masyarakat, cara-cara yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut (Batten, 1967). Dengan pendekatan ini, memang banyak hasil yang telah diperoleh, tetapi hasil yang didapat lebih terkait dengan tujuan jangka pendek dan sering kali lebih bersifat pencapaian secara fisik. Pendekatan direktif menjadi kurang efektif

untuk mencapai hal-hal yang sifatnya jangka panjang ataupun perubahan yang lebih mendasar yang berkaitan dengan perilaku seseorang. Hal ini antara lain disebabkan akan perlunya perubahan pengetahuan, keyakinan, sikap, dan niat individu sebelum terjadinya perubahan perilaku, bila pelaku perubahan menginginkan perubahan yang terjadi bukanlah perubahan yang bersifat temporer belaka. Penggunaan pendekatan direktif oleh *community worker* sebenarnya juga mengakibatkan berkurangnya kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar dari masyarakat, sedangkan bagi masyarakat segi buruknya adalah dapat munculnya ketergantungan terhadap kehadiran *community worker* sebagai pelaku perubahan. Pendekatan direktif sering kali juga disebut sebagai pendekatan yang bersifat instruktif. *Kedua*, pendekatan nondirektif. Pendekatan nondirektif dilakukan berlandaskan asumsi bahwa masyarakat sudah mempunyai pengetahuan tentang yang sebenarnya mereka butuhkan dan yang baik untuk mereka. Pada pendekatan ini, *community worker* tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan apa yang "baik" atau "buruk" bagi suatu masyarakat. Pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, *community worker* lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan yang berguna bagi mereka sendiri, serta diberi kesempatan penuh dalam penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peran *community worker* berubah menjadi katalisator, pemercepat perubahan yang membantu mempercepat terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat. Dengan menggunakan

pendekatan ini *community worker* berusaha untuk merangsang tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk menentukan arah langkahnya sendiri dan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Tujuan dari pendekatan nondirektif dalam upaya pengembangan masyarakat adalah agar masyarakat memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan dirinya (masyarakat tersebut) melalui pemikiran dan tindakan yang dirumuskan oleh mereka. Pendekatan nondirektif sering juga dianggap sebagai pendekatan yang bersifat partisipatif. Dengan bergesernya kecenderungan (*trend*) pendekatan dalam pembangunan yang ingin memperbesar porsi partisipasi masyarakat, maka terlihat pula pergeseran pendekatan yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah dari pendekatan yang direktif ke pendekatan nondirektif dalam upaya meningkatkan taraf hidup suatu masyarakat. Hal ini akan sangat terasa terutama bila dikaitkan dengan konsep pembangunan yang berasal dari bawah (Adi, 2008).

Dalam penerapan di lapangan, pemilihan antara pendekatan direktif dan nondirektif perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakatnya. Masyarakat yang sudah mampu mendayagunakan potensi yang dimiliki perlu didekati dengan pendekatan nondirektif, tetapi bagi masyarakat yang relatif "belum berkembang" (terbelakang), pilihan pendekatan pada awalnya lebih diarahkan pada pendekatan direktif. Pada pelaksanaan kegiatan lapangan yang terkait dengan pengembangan masyarakat, ada kelompok masyarakat yang memang berhasil berkembang dengan pendekatan nondirektif, tetapi ada pula yang mengalami kegagalan. Karena untuk mengembangkan pendekatan nondirektif,

juga dibutuhkan kondisi tertentu, antara lain adalah adanya keinginan warga untuk bertindak (*self-directed action*). Batten meyakini bahwa jika keinginan untuk melakukan perubahan dalam masyarakat tersebut sudah cukup kuat dan berbagai kondisi yang diinginkan di atas sudah terpenuhi, pada dasarnya mereka dapat mengembangkan diri mereka tanpa bantuan pihak luar. Akan tetapi, dalam kenyataan, kondisi yang diinginkan tersebut sering kali belum muncul sehingga diperlukan adanya *community worker* yang dapat membantu mereka.

Dalam menjalankan pendekatan nondirektif, *community worker* dapat dihadapkan pada munculnya konflik-konflik di antara sesama anggota masyarakat. Konflik yang tidak dapat dikendalikan dan diatasi dapat mengakibatkan perpecahan. Oleh karena itu, *community worker* harus mampu mengenali adanya konflik ini dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Berdasarkan data yang ditemukan, selama ini proses pengembangan masyarakat di Kenagarian Sungai Nanam lebih pada pendekatan direktif yang bersifat insruktif. Segala bentuk pembangunan atau pun program pengembangan masyarakat ditentukan dan dilaksanakan oleh pemerintahan formal (Wali Nagari dan jajarannya). Segala potensi yang ada di Kenagarian merupakan hak milik suku, dan suku mengikat seluruh masyarakat secara terstruktur dan terorganisasi dengan rapi, serta lengkap dengan aturan-aturan adat mengikat seluruh anggotanya. Dengan demikian, suku merupakan medium yang paling tepat dalam menjalankan proses pengembangan masyarakat Islam di Kenagarian Sungai Nanam.

Tahapan pengembangan masyarakat Islam merujuk pada upaya yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dalam membentuk masyarakat Islam. Secara umum ada tiga tahapan pengembangan masyarakat Islam yang diterapkan Rasulullah SAW, yaitu: 1) *Takwin*, yakni tahap pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan pokok pada tahap ini adalah dakwah *bil lisan* sebagai ikhtiar sosialisasi akidah, ukhuwah, dan *ta'awun*. Semua aspek tersebut ditata menjadi instrumen sosiologis. Proses sosialisasi dimulai dari unit terkecil dan terdekat sampai kepada perwujudan kesepakatan (*bai'at*). *Bai'at* I, (*memorandum of understanding*), dan *bai'at* II (*memorandum of agreement*). Pada tahap ini telah terwujud jamaah Islam dan swadaya yang menjadi *community base* kegiatan dakwah; 2) *Tanzim*, pada tahap ini dilakukan penataan dakwah dengan proses hijrah, artinya komunitas Islam diajak untuk hijrah ke kehidupan yang islami. Di antara langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah pada tahapan ini adalah membangun masjid sebagai pusat *ukhuah Islamiyah* dan membuat "Piagam Madinah (*memorandum of agreement*)" yang disepakati antara komunitas muslim dan non muslim. Di samping itu, adanya *memorandum of agreement* antara *da'i* dan *mad'u* sebagai landasan membangun masyarakat islami; 3) *Taudi'* (masyarakat madani), yakni tahap kemandirian. Umat pada tahap ini sudah siap menjadi masyarakat yang mandiri, terutama secara manajerial (Kilun, 2007).

Jack Rothman sebagaimana dikutip Edi Suharto, mengembangkan tiga model Pengorganisasian masyarakat yaitu: *Pertama*, pengembangan masyarakat lokal, yakni proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat

itu sendiri, yang difasilitasi oleh pekerja sosial yang berorientasi pada *process goal* bukan pada *product goal*; *Kedua*, perencanaan sosial, yakni proses pragmatis menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, buta huruf dan kesehatan masyarakat. Perencanaan, keputusan dan kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga formal seperti Departemen Sosial atau kementerian lain atau lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat; *Ketiga*, aksi sosial, yang bertujuan untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelembagaan atau struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan, pendistribusian sumber, dan pendistribusian pengambilan keputusan. Aksi sosial didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat sebagai korban ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, lemah karena dilemahkan, tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. (Suharto, 2009).

Proses Pengembangan Masyarakat yang dilakukan mencakup tiga aspek: *Pertama*, *community services*, yaitu pelayanan masyarakat untuk memenuhi kepentingan masyarakat seperti pembangunan sarana dan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana umum; *Kedua*, *community empowerment*, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan maksud sebagai usaha pemberian akses kepada masyarakat untuk mendukung kemandirian serta peningkatan kapasitas masyarakat yang berbasis sumberdaya setempat, pemberian akses dilakukan dengan pengembangan jaringan dengan lembaga-lembaga yang terkait; *Ketiga*, *community relation*, yaitu

pengembangan komunikasi dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pengembangan relasi dilakukan dengan cara mengundang beberapa pengelola lembaga dengan harapan lembaga tersebut dapat memberi dukungan keuangan, keahlian dan pelayanan (Kilun, 2007). Kegiatan pengembangan masyarakat Islam terdiri dari kegiatan pokok berupa transformasi dan pelembagaan ajaran Islam ke dalam realitas Islam. Rinciannya: 1) Penyampaian konsepsi Islam mengenai kehidupan sosial, ekonomi dan pemeliharaan lingkungan; 2) Penggalangan ukhuwah Islamiyah lembaga umat dan kemasyarakatan pada umumnya dalam rangka mengembangkan komunitas kelembagaan Islam; 3) Menjalin dan mewujudkan berbagai MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan berbagai kekuatan masyarakat; 4) Riset potensi lokal dakwah, pengembangan potensi lokal, dan pengembangan kelompok swadaya masyarakat; 5) Katalisasi aspirasi kebutuhan umat; 6) Konsultasi dan dampingan teknis kelembagaan; 7) mendampingi penyusunan rencana dan aksi sosial pelaksanaan rencana dalam rangka pengembangan komunitas dan institusi Islam; 8) Memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan umat; 9) melaksanakan stabilisasi kelembagaan dan menyiapkan masyarakat untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan (Machendrawati, 2001). Secara umum program-program pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam bentuk proyek-proyek Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS), yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya, dan melalui kampanye dan aksi-aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut

dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab (Soharto, 2009).

Dilema Suku Sebagai Lembaga Pengembangan Masyarakat Islam

Suku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suku yang ada dalam masyarakat adat Minangkabau, yaitu kelompok kaum yang berasal dari seorang *ninieki* perempuan. Sesuku artinya semua keturunan dari *ninieki* ini ke bawah yang dihitung menurut garis keturunan ibu, yaitu *ninieki* menurunkan *gaek*, *gaek* menurunkan nenek (*uo*), nenek menurunkan *mande*, *mande* menurunkan anak (laki-laki & perempuan). Semua keturunan *ninieki* disebut sepesukuan. Setiap suku di Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan secara terstruktur yang diatur di dalam adat dengan jelas. Masing-masing suku dipimpin oleh *ninik mamak*. Orang yang mengepalai suku yang punya jabatan sebagai *ninik mamak* disebut dengan *datuak* atau penghulu (Arrasuli, 2003). Dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin suku, penghulu dibantu oleh tiga orang pembantunya. Ketiga pembantu tersebut adalah *manti*, *malin* dan *dubalang* (Hakimy, 1994).

Falsafah adat Minangkabau yang menjadi acuan kegiatan dalam hidup dan kehidupan masyarakatnya terdiri dari tiga bagian. *Pertama, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Kedua, Syarak Mangato, Adat Mamakai; Dan ketiga, Alam Takambang Jadi Guru*. Dengan begitu lengkapnya falsafah adat Minangkabau tersebut adalah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru* (Nizar, 2003). Bila anggota suku konsekuen dengan visi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi*

Kitabullah. Syarak Mangato, Adat Mamakai. Alam Takambang Jadi Guru”, maka pembangunan suku Minangkabau mestilah diarahkan untuk menjadikan orang Minangkabau mengamalkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupannya. Hal tersebut memerlukan pembangunan suku benar-benar berasaskan ajaran Islam. Artinya, harus terus dilakukan islamisasi terhadap semua aspek kehidupan orang-orang Minangkabau.

Salah satu khas dari Minangkabau adalah nagari, yaitu sebuah kesatuan masyarakat yang mengikat anak-anak nagari. Anak nagari bagaikan satu keluarga. Mereka sehina semalu, kelurah sama menuruni, kebukit sama mendaki, tertelentang sama makan embun, tertelungkup sama makan tanah, sehingga ada pepatah menyatakan, “*Tagak basuku mamaga suku, tagak banagari mamaga nagari*” artinya, setiap anak Nagari di Minangkabau di manapun tinggal harus tolong-menolong, ingat-mengingatkan, nasehat-menasehati, dan ajar-mengajari dengan tidak memandang tinggi-rendahnya martabat. Anak nagari terikat dalam kesatuan suku menurut garis keturunan ibu. Satu suku besar terbagi atas beberapa kampung. Kampung terbagi pada beberapa kaum, dan kaum terdiri dari beberapa *paruik*. Satu *paruik* biasanya menghuni satu atau beberapa rumah gadang. Rumah gadang dipimpin oleh seorang laki-laki tertua dan terampil yang disebut *Tungganai* (Nizar, 2003).

Nagari Sungai Nanam merupakan salah satu Nagari yang ada di Minangkabau, yang masyarakatnya beragama Islam. Nagari Sungai Nanam memiliki 72 buah sarana ibadah, dengan 15 buah masjid dan 57 buah surau. Banyaknya jumlah sarana peribadatan, terutama dalam

bentuk surau menunjukkan tingginya semangat keberagaman masyarakat. Namun, secara substansi dan realitas yang diungkapkan Misardi Malin Sampono selaku Walinagari Sungai Nanam (2010), sosial kehidupan beragama masyarakat masih jauh dari yang diharapkan, karena sebagian besar masyarakat masih memahami agama sebatas ritualitas (ibadah *mahdhah*). Hal tersebut terlihat dari penggunaan sarana dan prasarana ibadah yang ada oleh masyarakat. Masjid hanya digunakan untuk pelaksanaan shalat dan tempat mengaji anak-anak, bahkan ada masjid yang hanya digunakan untuk shalat jum'at dan shalat magrib serta subuh secara berjamaah. Sementara itu, pada umumnya surau hanya digunakan untuk pelaksanaan shalat tarwih di bulan Ramadhan dan tempat mengaji anak-anak. Namun, kenyataannya di luar bulan Ramadhan surau-suru yang ada umumnya dikunci saja (tidak ada kegiatan). Hanya sebagian kecil dari surau-suru tersebut yang aktif di luar bulan Ramadhan. Dari 73 jumlah masjid dan surau yang ada di Kenagarian Sungai Nanam, hanya ada 9 masjid dan surau yang memiliki lembaga pendidikan agama dalam bentuk *Madrasah Diniyah Awaliah* (MDA). Selain belum maksimalnya dalam memfungsikan masjid dan surau yang ada, kehidupan beragama masyarakat juga masih diselimuti oleh perbuatan yang masuk dalam kategori syirik, tahayul, khurafat, dan bid'ah. Dalam observasi penulis, tingkat kepercayaan masyarakat pada perdukunan, bahkan guru tarikat juga berperan ganda sebagai dukun sangat tinggi serta masih berkembangnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, seperti upacara kematian dengan sistem *manigo hari* sampai *manyaratuih hari* dan lain-lain.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, masyarakat kenagarian Sungai Nanam juga memang mengalami kemajuan secara ekonomi dibanding beberapa tahun sebelumnya (Sopian, 2010). Akan tetapi, secara sosial dan budaya masyarakat Kenagarian Sungai Nanam mengalami kemerosotan (Syahril, 2010). Dahulu sangat kental budaya tolong-menolong yang dalam bahasa masyarakat Sungai Nanam disebut dengan "*balambai ari*" antar sesama masyarakat baik dalam bekerja (kesawah) maupun dalam acara perhelatan. Tapi sekarang budaya tolong-menolong sudah mulai menghilang dan mulai muncul budaya "*maupah*" (memberi upah). Sikap hidup individualis telah mulai berkembang dalam masyarakat. Munculnya sikap hidup individualis, menyeret masyarakat pada paham sekuler, khususnya generasi muda. Hal tersebut terlihat dari ungkapan masyarakat, "*kok kabacaramah di masajik buya, kalau ndak di surau.*" Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa menurut mereka agama adalah urusan para ulama dan tempat membicarakannya adalah di masjid atau surau. Paham sekuler ini telah membagi masyarakat pada dua kelompok, yaitu kelompok orang alim dan orang biasa. Dalam bahasa masyarakat Sungai Nanam lebih dikenal dengan istilah, "*Urang Siak jo Urang Biaso*". Paham tersebut mengisyaratkan, seolah-olah aturan agama itu hanyalah untuk *urang siak* dan tempatnya hanya di masjid atau surau, sedangkan kelompok kedua merasa bebas dari aturan agama, sehingga merasa kurang terpanggil hatinya untuk menjalankan ibadah dan kurang marasa terbebani hatinya untuk berbuat dosa. Akibatnya, *urang siak* hanya sibuk di masjid atau surau melakukan shalat dan membaca al-

Qur'an serta berzikir dan berdo'a. Selain itu, *urang siak* hanya untuk penyelenggaraan jenazah dan pelaksanaan acara *babilang hari*, dari *manigo hari* sampai *manyaratuih hari* (Suardi, 2010). Kelompok kedua yang menyebut dirinya "*urang biaso-biaso se*", kurang peduli dengan masjid dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan. Mereka hanya sibuk dengan urusan keduniaan yang dipandang perlu dan menyenangkan. Mereka sibuk untuk mengumpulkan uang dan memperbanyak harta. Sasaran utama mereka hanyalah dua hal, yaitu berharta dan berkeluarga. Setiap hari mereka sibuk bekerja di ladang atau pun berdagang. Kelompok ini umumnya hadir ke masjid hanya sekali seminggu, ketika jum'atan. Dan ada yang dua kali setahun, ketika shalat hari raya idul fitri dan idul adha. Bahkan ada yang tidak pernah hadir di masjid. Ironisnya ada dari kalangan *ninik mamak* yang masuk dalam kategori kelompok ini (Lukman, 2010).

Kondisi di atas menimbulkan berbagai perilaku dan perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan adat dan agama. Minum-minuman keras yang dulu dianggap tabu oleh masyarakat sekarang sudah mulai muncul di dalam acara pesta pernikahan. Perjudian masih menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Sebagian generasi muda tidak malu lagi untuk berpakaian *you can see* (tidak menutup aurat) di depan umum. Berpacaran pun menjadi *tren* para anak muda, sehingga berpergian berpasangan yang bukan muhrimnya dan belum diikat oleh ikatan pernikahan sudah menjadi suatu yang biasa saja. Keadaan ini mendorong generasi muda untuk masuk dalam dunia pergaulan bebas (Misardi, 2010). Alim ulama dan pemangku adat yang secara hukum adat adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas pembinaan anak

nagari, khususnya anak kemenakannya seakan-akan menutup mata terhadap kondisi tersebut. Mereka bagaikan "*Harimau Ngungual*" yang tak mampu berbuat apa-apa. Karena dalam kehidupan banagari mereka tidak lagi memiliki wewenang untuk memberikan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak nagari. Mereka hanya dilibatkan dalam acara *baralek* dan acara kenduri kematian. Di luar urusan *baralek* *ninik mamak* tidak begitu dilibatkan dan diindahkannya oleh anak kemenakannya (Parlis, 2010). Aturan adat yang dijalankan *ninik mamak* tidak lagi dianggap sebagai aturan yang membawa kepada kemaslahatan dan melindungi masyarakat, tapi malah sebaliknya yang terjadi, aturan itu dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berekspresi. Bila *ninik mamak* menjalankan sanksi adat kepada anak kemenakannya, dia bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum (hukum nasional) dan dijebloskan ke penjara (Zubir, 2010). Kondisi tersebut membuat *ninik mamak* tidak berani mengambil tindakan atas pelanggaran hukum adat oleh anak kenakannya, kecuali dalam bentuk teguran secara lisan.

Potensi Suku Sebagai Pengembangan Masyarakat Islam di Kenagarian Sungai Nanam

Berdasarkan uraian di atas, temuan khusus dalam penelitian Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis Suku di Kenagarian Sungai Nanam dapat dibagi dalam dua aspek, yaitu, faktor-faktor pendukung dan bentuk-bentuk pengembangan masyarakat Islam berbasis suku di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Faktor pendukung yang dimaksud adalah suku sebagai lembaga kemasyarakatan mempunyai potensi besar sebagai faktor pendukung pengembangan

masyarakat Islam di Sumatera Barat, khususnya Nagari Sungai Nanam. Merujuk pada bentuk pembangunan secara umum, yaitu pembangunan fisik dan nonfisik, maka potensi suku sebagai faktor pendukung dalam pengembangan masyarakat Islam secara garis besar juga dapat dilihat dalam dua hal: *Pertama*, faktor fisik. Faktor fisik merupakan *harato pusako* yang dimiliki suku sebagai kekayaan suku. *Pusako* (harta pusaka) merupakan segala kekayaan berwujud (materil), yang diwariskan nantinya kepada anak kemenakan. *Pusako* berbentuk sawah-ladang, kolam ikan, rumah gadang, pandam pekuburan, tanah ulayat, balai, masjid, surau (langgar/ mushalla), dan peralatan atau perlengkapan penghulu (Edison, 2010). Jadi secara umum *pusako* tersebut memiliki dua bentuk, yaitu tanah dan bangunan; *Kedua*, faktor non fisik. Faktor nonfisik merupakan sistem dan norma-norma atau tata nilai yang berlaku dalam masyarakat atau anggota suku. Minimal ada dua faktor dalam hal tersebut, yaitu sistem kepemimpinan suku dalam adat Minangkabau, dan falsafah hidup anggota suku sebagai pegangan dan pandangan hidup.

Memperhatikan potensi yang dimiliki di Kenagarian Sungai Nanam, maka bentuk-bentuk pengembangan masyarakat Islam berbasis suku dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk: *pertama*, pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan tanah *pusako* atau tanah ulayat yang dimiliki suku di Kenagarian Sungai Nanam. Sesuai analisis tentang kondisi umum Kenagarian Sungai Nanam yang dipaparkan sebelumnya tanah ulayat atau tanah *pusako* yang dimiliki kaum secara keseluruhan seluas 6.219 Ha. Kenagarian Sungai Nanam terdiri dari lima suku, yaitu; Tanjuang, Panai, Malayu, Caniago,

dan Kutianyie. Jika masing-masing suku memiliki luas tanah yang sama, maka masing-masing suku memiliki luas tanah 1.243,8 Ha dalam berbagai bentuknya, seperti; sawah, ladang, gurun. Ditinjau dari penggunaannya, secara umum tanah pusako yang dimiliki suku di Kenagarian Sungai Nanam digunakan untuk bangunan perkantoran, sekolah, pertokoan, pasar, terminal, tempat peribadatan, dan kuburan 63 Ha. Jalan 59 Km. Sawah 1.033 Ha. Ladang / tegalan 3.100 Ha. Perkebunan 150 Ha. Padang rumput / alang-alang 690 Ha. Sarana rekreasi dan olah raga 12 Ha. Perikanan darat / air tawar 4 Ha. Rawa 15 Ha. Tanah kritis/ tandus 1.040 Ha. Padang ilalang 25 Ha, dan perbukitan / pegunungan 150 Ha (Dokumentasi Walinagari Sungai Nanam, 2010). Dengan demikian sebagian besar tanah tersebut digunakan dalam bentuk ladang, sawah dan perkebunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kenagarian Sungai Nanam berprofesi sebagai petani. Menurut penulis kondisi tersebut minimal didorong oleh tiga faktor utama. *Pertama*, karena kondisi alam Kenagarian Sungai Nanam yang merupakan daerah pegunungan yang subur, sehingga cocok untuk bertani. *Kedua*, karena rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat sehingga tidak memiliki *skill* dan kurang mendapatkan akses untuk melakukan pekerjaan lain. *Ketiga*, konsepsi masyarakat Minangkabau tentang asas manfaat tanah. Dalam konsepsi masyarakat Minangkabau semua tanah memiliki manfaat ekonomi, tidak ada sepetak tanah pun yang dipandang tidak memiliki kegunaan, seperti diungkapkan pepatah adat; “*Nan lereang tanami padi, nan tunggang tanami bambu, nan gurun jadikan parak, nan padek kaparumahan, nan munggu jadikan pandam, nan*

gauang ka tabek ikan, nan padang tampek gubalo, nan lakah kubangan kabau, nan barawa ranangan itiek.”

Keterbatasan modal dan sumber daya masyarakat membuat masyarakat belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan tanah *pusako* yang dimilikinya. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang telah mampu mengelola sebagian tanahnya dengan agak lebih baik. Umumnya yang masuk dalam kategori tersebut adalah para pedagang yang menjual berbagai keperluan pertanian dan orang-orang yang dekat dengan pemerintahan formal serta pegawai negeri sipil yang juga ikut bertani (Bahar, 2010). Adanya kelompok kecil masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik digeneralisasi oleh pihak pemerintah dan orang luar nagari Sungai Nanam bahwa masyarakat Kenagarian Sungai Nanam telah kaya-raya dengan memberikan label Nagari Sungai Nanam daerah dolar. Padahal, sebagian besar masyarakat masih berada pada status kurang mampu (Sopito, 2010). Kondisi tersebut terus berlanjut karena model pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah bersifat *top-down*. Segala bentuk kebijakan ekonomi diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai selera pemerintah dari atas ke bawah (Suharjo, 2010). Pemerintah nagari hanya menjadi penyalur ke masyarakat bila ada program pembangunan dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Seperti program pengembangan pertanian dari Dinas Pertanian. Masyarakat yang bisa mendapat kesempatan untuk ikut dalam program tersebut adalah masyarakat yang punya persyaratan seperti yang ditentukan oleh dinas terkait (Misardi, 2010). Dengan demikian program tersebut hanya akan menyentuh kalangan menengah ke atas,

terutama kalangan yang duduk di pemerintahan dan berpendidikan tinggi. Sebab, orang yang bisa mengurus persyaratan secara administrasi dan yang mempunyai akses ke pihak-pihak terkait dengan program tersebut tentulah kedua kalangan tersebut. Sementara itu, sebagian besar masyarakat Kenagarian Sungai Nanam adalah orang-orang yang berpendidikan rendah, bahkan masih ada yang buta huruf. Karena itu, kelompok yang kedua ini tidak punya kemampuan untuk mengurus hal-hal yang menyangkut administrasi dan membangun akses dengan pihak-pihak terkait. Akibatnya, apa pun bentuk program peningkatan ekonomi yang diterapkan pemerintah belum menyentuh masyarakat kecil, kecuali bantuan langsung berupa bantuan beras miskin, dan subsidi BBM. Bahkan kadang-kadang bantuan langsung pun masih dipandang kurang tepat sasaran. Karena petugas yang mengelola penyaluran bantuan tersebut lebih mementingkan orang-orang yang dekat dengannya (Sopito, 2010). Selain itu, program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya dalam bentuk investasi dari pihak luar, seperti perkebunan, selalu menuntut adanya pembebasan tanah masyarakat yang merupakan tanah *pusako* milik suku (Misardi, 2010). Dalam hal tersebut ninik mamak sebagai pemimpin suku dengan aturan adat yang dipegang anggota suku dianggap sebagai penghalang pembangunan (Letter, 2010). Karena menurut aturan adat Minangkabau tanah yang merupakan aset suku tidak boleh diperjual belikan.

Harta pusaka merupakan amanah yang diterima dari orang tua-tua dan nenek-moyang yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum

adat yang berlaku. Untuk itu, adat memberikan ketentuan dengan hukum tanah pusaka (ulayat tersebut), “*Manah jan pupuih, bangso jan hilang, suku jan baranjak, jua indak dimakan bali, sando indak dimakan gadai*” (Misardi, 2010). Maksudnya, penghulu-penghulu haruslah berusaha sejauh mungkin agar tidak menggadaikan, apalagi menjual atau memberikan kepada orang lain harta pusakanya (ulayatnya). Karena hal yang demikian akan mengakibatkan hilangnya *manah* dari orang tua, *baranjak* (berpindah) suku ke suku lain. Seorang pemimpin harus mempertahankan hak ulayatnya (wilayahnya) yang merupakan daerah kekuasaan agar jangan berpindah ke suku (bangsa) lain. Sebab berpindah suku akan menghilangkan nama bangsa, dan hilangnya *amanah* dari orang tua karena berpindahnya hak milik kepada orang lain. Akibatnya anak-kemenakan akan kehilangan daerah tempat dia diam dan berkembang, bersawah-berladang, berumah tangga, dan berkubur. Karena itu, menjual harta pusaka suku dilarang keras dalam aturan adat Minangkabau. Ketika program itu dipaksakan oleh pemerintah, hasilnya bukan lagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tapi malah sebaliknya. Hubungan sosial masyarakat menjadi rusak dan rasa tanggung jawab serta rasa memiliki dari masyarakat menjadi hilang. Hal tersebut bisa dilihat dari program pembukaan perkebunan *manyua* di Kenagarian Sungai Nanam di akhir tahun 80-an. Tanah masyarakat seluas 500 Ha diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk diserahkan kepada pihak swasta dan dijadikan perkebunan (Misardi, 2010). Penyerahan tanah tersebut oleh ninik mamak yang sampai saat ini tidak jelas statusnya menimbulkan gejala dari masyarakat karena merasa dirugikan

(Syahril, 2010). Akhirnya perkebunan tersebut tidak jalan dan ditinggalkan begitu saja. Namun, saat ini sebagian tanah perkebunan tersebut telah diolah kembali oleh sebagian masyarakat untuk dijadikan lading (Suharjo, 2010). Oleh sebab itu, model pembangunan yang mesti dibangun dalam mengembangkan masyarakat Sungai Nanam adalah dengan memadukan antara pendekatan direktif yang bersifat top-down dengan pendekatan non direktif yang bersifat bottom-up. *Broker* mensinergikan antara kekuatan pemerintahan formal dengan potensi lokal yang ada melalui kelembagaan suku yang ada. Dengan kata lain, setiap program pengembangan ekonomi yang dijalankan pemerintah formal mesti disesuaikan dengan potensi yang ada dalam masyarakat dan melibatkan masyarakat sebagai subjek pelaksanaan program. Jadi, semua tanah ulayat yang dimiliki suku dikembangkan secara terencana dan sistematis sehingga menjadi produktif tanpa harus menghilangkan asset yang dimiliki suku. Dengan begitu, strategi ekonomi yang diterapkan adalah ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang berkeadilan dan menghilangkan friksi-friksi sosial seperti yang dirasakan dewasa ini secara nasional. Memperhatikan kondisi alam Kenagarian Sungai Nanam yang merupakan daerah pegunungan yang subur (Observasi, 2010), maka pemanfaatan tanah ulayat dalam pengembangan ekonomi masyarakat adalah dalam sektor pertanian, perkebunan rakyat dan peternakan.

Sektor pertanian memiliki potensi besar dikembangkan di Kenagarian Sungai Nanam karena secara historis masyarakat telah melakukan walaupun belum optimal. Sebagai daerah pegunungan Kenagarian Sungai Nanam

memiliki banyak perbedaan agroklimat yang memungkinkan pengembangan komoditi hasil pertanian. Hal tersebut sangat menguntungkan sehingga dapat dipilih komunitas yang paling sesuai dan dikelola persuku yang ada. Inilah pekerjaan yang paling pokok dan pertama untuk disepakati bersama oleh masyarakat. Adanya pengkhususan pengelolaan pertanian melalui kelompok suku yang ada akan memudahkan pemerintah dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap proyek pengembangan ekonomi kerakyatan. Karena suku telah memiliki struktur keorganisasian yang jelas dan membumi “*Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek bujan.*” Pemimpin suku sebagai *broker* merupakan orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang tinggi, sebab dalam dirinya tertanam tiga prinsip yang merupakan pilar pembangunan paripurna yaitu; beradat, beragama, dan berilmu. Karena itu, sistem kepemimpinannya dikenal dengan, “*Tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan.*”

Setiap pemimpin dan anggota suku dalam melakukan setiap aktifitas kehidupannya selalu berpegang teguh pada falsafah hidupnya, “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi guru.*” Konsepsi tata kehidupan pemimpin dan anggota suku tersebut, setidaknya melahirkan tiga dimensi kesadaran tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab kepada Allah SWT. Kedua, tanggung jawab kepada sesama manusia. Dan ketiga, tanggung jawab kepada alam semesta. Tiga kesadaran tanggung jawab tersebut akan melahirkan komitmen dan konsisten dari masyarakat dalam menerima dan menjalankan amanah. Karena amanah yang diterimanya merupakan untuk kebaikan dirinya sendiri

serta dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pemerintah yang memberikan bantuan modal dalam bentuk apa pun, tapi juga dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan alam lingkungannya. Rasa tanggung jawab yang demikian akan membuat program pembangunan berjalan secara efektif dan efisien. Kondisi tersebut juga dapat mendorong pemerintah menjalankan fungsinya sebagai regulator dengan baik melalui kebijakan pertanian. Sehingga bisa mengatur keseimbangan biaya produksi pertanian dengan hasil produksi yang dicapai. Begitu juga dengan proses pemasaran hasil pertanian. Melalui program dan upaya kerjasama yang dibangun pemerintah dengan daerah lain yang membutuhkan, hasil pertanian tersebut dapat didistribusikan dengan lancar. Jadi, masyarakat pertanian tidak lagi menjadi *kudo palajang bukik* yang bekerja susah-payah selama berbulan-bulan, tapi yang memperoleh untung besar dan merasakan nikmatnya adalah pihak lain, seperti para pedagang. Oleh sebab itu, model pembangunan yang mesti dikembangkan ke depan adalah dalam bentuk *Islamic Community Development*. Pembangunan masyarakat Sungai Nanam didekati dengan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pendayagunaan tanah *pusako* yang dimiliki suku (*bottom up*). Usaha pengembangan ekonomi baik berupa pertanian, perkebunan, maupun perikanan dan lain-lain dilaksanakan oleh masyarakat sendiri secara bersama-sama dengan mendayagunakan harta pusaka sukunya sendiri. Pemerintah benar-benar sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dengan berperan sebagai regulator dan katalisator pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri, khususnya di bidang

ekonomi, sesuai tuntunan adat Minangkabau. Dengan demikian paradigma lama, bahwa; “Kepemilikan tanah oleh suku di Minangkabau menjadi penghalang pembangunan dan masuknya investor ke Sumatera Barat,” dapat dirubah menjadi paradigma baru bahwa, “Tanah *pusako* yang dikuasai suku merupakan potensi besar pembangunan Sumatera Barat dan investasi.” Melalui pendekatan pembangunan *Islamic Community Development*, pemerintah dapat menjalankan pembangunan ekonomi di Kenagarian Sungai Nanam dan tidak perlu lagi melakukan pembebasan tanah masyarakat, baik untuk pengembangan pertanian maupun perkebunan dan lain-lain.

Kedua, pembinaan mental spiritual masyarakat melalui pemanfaatan surau yang dimiliki suku di Kenagarian Sungai Nanam. Seperti uraian di atas bahwa Kenagarian Sungai Nanam memiliki banyak sarana ibadah dan pembinaan mental spiritual masyarakat berupa masjid dan surau. Banyaknya jumlah surau menunjukkan secara prinsip anggota suku memiliki semangat dan perhatian yang tinggi terhadap pembinaan mental spiritual anggotanya. Perubahan sistem kepemimpinan dari nagari ke desa mempengaruhi eksistensi surau sebagai sarana pembinaan masyarakat suku. Karena, *urang ampek jinih* yang menjadi penanggung jawab dan pengelola surau tidak lagi berfungsi (Syahril, 2010). Adanya otonomi daerah memberi peluang pada pemimpin suku untuk kembali mengfungsikan surau yang ada di sukunya. Apalagi dengan keluarnya Perda Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Salah satu program dari pemerintah daerah adalah kembali ke surau (Misardi, 2010). Kembali ke surau bukan hanya kembali tidur di

surau, tapi kembali menjalankan fungsi-fungsi surau menurut adat seperti yang diterapkan pada masa lalu. Di samping berfungsi sebagai tempat shalat berjamaah dan mengaji, surau juga berfungsi sebagai tempat musyawarah. Surau digunakan sebagai tempat membicarakan segala persoalan yang dihadapi anggota suku secara bersama (Syahril, 2010). Tidak hanya membicarakan tentang urusan-urusan keagamaan secara khusus (ibadah mahdhah), tapi juga membicarakan tentang adat dan sosial, ekonomi serta persoalan kemasyarakatan lainnya (Syaripudin, 2010). Masyarakat Minangkabau masa lampau selalu berunding untuk memutuskan sesuatu, seperti dikatakan dalam pepatah adat, “*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat.*” Tempatnya adalah di surau suku (Kaidi, 2010). Jadi, setelah dimusyawarahkan dan didapatkan kata sepakat tentang suatu urusan, baru dilaksanakan secara bersama oleh masyarakat.

Jumlah surau yang banyak di Kenagarian Sungai Nanam, masih belum difungsikan seperti diuraikan di atas. Pada umumnya surau-surau tersebut hanya aktif pada bulan Ramadhan untuk tempat shalat tarawih. Di luar bulan Ramadhan sebagian besar surau tersebut dikunci saja, karena tidak ada kegiatan. Hal tersebut diantaranya disebabkan belum berjalannya sistem pemerintahan nagari menurut semestinya (*adat lamo pusako using*). Kembali ke pemerintahan nagari kesannya baru sebatas pergantian nama dari desa ke nagari (Lukman, 2010). Sehingga antara pemerintah dengan *urang ampek jinih* sebagai pengelola surau suku masih belum terjalin hubungan komunikasi yang inten. Dan program kembali ke surau masih belum diikuti dengan langkah-langkah strategis dari pemerintah. Tapi, masih dalam proses

sosialisasi dalam bentuk ajakan-ajakan secara lisan baik oleh pemerintah maupun pemangku adat. Belum bisanya dibuat program-program strategis tersebut oleh pemerintah nagari juga disebabkan belum adanya alokasi anggaran yang diberikan pemerintah (Misardi, 2010). Menindaklanjuti program pemerintah kembali ke surau, realitasnya baru sebatas menggiatkan kegiatan belajar mengaji bagi anak-anak dalam bentuk MDA dan TPA/TPSA (Zulkifli, 2010). Kegiatan belajar bagi anak-anak tersebut pun hanya terpusat di masjid-masjid (Observasi, 2010). Itupun tidak setiap masjid yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan terhadap anak-anak tersebut. Buktinya Kenagarian Sungai Nanam memiliki 15 masjid, sementara MDA yang ada baru 9 buah. Walaupun demikian, sudah ada di antara suku yang mencoba mengembangkan surau suku dengan ala *surau lamo*. Yaitu, surau suku malayu yang ada di Panggang Batu Jorong Parak Tabu. Selain menjalankan kegiatan ibadah dan mengaji, di surau tersebut juga dilaksanakan kegiatan belajar tentang adat, seperti; pidato pasambahan, sejarah adat, dan seni tradisional berupa randai. Namun, kegiatan tersebut masih belum bisa dikelola secara maksimal karena kendala keuangan dan sumber daya manusia. Dalam hal sumber daya manusia, tidak banyak yang bisa untuk menjadi guru atau pengasuh kegiatan tersebut (Lisman, 2010). Kondisi tersebut mungkin merupakan konsekuensi logis dari pemasangan kepemimpinan adat selama 30 tahun lebih.

Meskipun belum bisa optimal dalam pengelolaannya, bila pemerintah Kenagarian Sungai Nanam mampu mensupport *urang ampek jinih* melalui lembaga KAN untuk mengikuti langkah suku Malayu dalam pengembangan

surau, maka akan membawa perubahan yang luar biasa. Jika 57 buah surau dan 15 masjid yang ada semuanya aktif dalam mengembangkan program-program pembinaan mental spiritual anak nagari atau anggota suku, tentu aturan-aturan adat dan agama akan bisa diterapkan kembali di tengah-tengah masyarakat Kenagarian Sungai Nanam. Falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi guru,*" akan kembali bersinar dalam diri setiap anak nagari.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, bahwa suku memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan sebagai faktor pendukung pengembangan masyarakat Islam di Kenegarian Sungai Nanam. Secara umum faktor pendukung tersebut memiliki dua sifat. *Pertama*, bersifat materi, yaitu *pusako* milik suku dalam bentuk tanah, seperti; sawah, ladang, dan gurun. Dan pusako dalam bentuk bangunan, seperti; surau, dan masjid; *Kedua*, bersifat nonmateri, yaitu berupa sistem kepemimpinan suku yang membumi yang dikenal dengan kepemimpinan "*tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin*" yang dijalankan oleh *urang ampek jinih*. Dan falsafah hidup anggota suku "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru*" yang merupakan tuntunan dan pegangan setiap anggota suku dalam bersikap, bertindak dan bertingkah laku.

Bentuk usaha yang dapat dikembangkan dalam pengembangan masyarakat Islam berbasis suku di Kenegarian Sungai Nanam, setidaknya ada dua bentuk. *Pertama*, pengembangan ekonomi

kerakyatan melalui pendayagunaan tanah pusako milik suku berupa pengembangan pertanian, dan perkebunan; *Kedua*, pembinaan mental spiritual masyarakat melalui pemanfaatan surau suku sesuai fungsi-fungsi surau menurut adat yang pernah diterapkan pada masa lalu. Namun, secara umum potensi besar yang dimiliki suku di kenagarian Sungai Nanam masih belum dikembangkan secara optimal. Ditinjau dari perspektif ilmu dakwah dan pengembangan masyarakat Islam, belum optimalnya pendayagunaan potensi tersebut disebabkan pendekatan pembangunan yang dikembangkan pemerintahan formal sebagai pemimpin masyarakat adalah pendekatan direktif yang bersifat instruktif. Akibatnya, pemimpin dan masyarakat suku sebagai pemilik semua potensi tersebut kurang dilibatkan dalam proses pembangunan, sehingga masyarakatpun kurang memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan. Belum termanajemennya secara profesional, usaha pengembangan masyarakat yang dilakukanpun belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum untuk hidup sejahtera dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Iswandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Arrasuli, Syekh Sulaiman. (2003). *Pertalian Adat dan Syarak*. Jakarta: Ciputat Press.
- Asnan, Gusti. (2003). *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM).

Aziz, Moh. Ali dkk. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, Paradigma Aksi Metodologi* (Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Hakimy, H. Idrus Dt. Rajo Panghulu. (1994). *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kilun, Yusra. (2007). *Pengembangan Komunitas Muslim; Pemberdayaan Masyarakat Kampung Badak Putih dan Kampung Satu Duit* (Ed.). Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Machendrawati, Nanih dan Ahmad Safei, Agus. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: PT. Rosdakarya.

MS, Edison. (2010). *Tambo Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukit Tinggi: Kristal Multimedia.

Nizar, Hayati. (2003). *Reaktualisasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (Ed.). Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM).

Soharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sumber Lain

- Letter, M. Bagindo. (2010, Juni 8). *Harian Umum Singgalang*.
- Dt. Pituan Rajo, Syahril. (2010, Februari 11). Wawancara Pribadi.
- Dt. Sampono Batuah, Parlis. (2010, November 24). Wawancara Pribadi.

- Dt. Sutan Bandaro, Zubir. (2010, November 18). Wawancara Pribadi.
- Malin Sampono, Misardi. (2010, November 18). Wawancara Pribadi.
- Imam, Suharjo Dt. Rajo Nan Sati. (2010, Oktober 2). Wawancara Pribadi.
- Mandaro Sati, Saidina Umar Bahar. (2010, November 22). Wawancara Pribadi.
- Malin Bonsu, Syarupudin. (2010, Oktober 17). Wawancara Pribadi.
- Rajo Bujang, Sopito. (2010, November 28). Wawancara Pribadi.
- Malin Mangkuto, Lukman. (2010, November 19). Wawancara Pribadi.
- Rajo Embang, Sopian. (2010, November 22). Wawancara Pribadi.
- Malin Marajo, Suardi. (2010, November 21). Wawancara Pribadi.
- Siak Marajo, Lisman. (2010, Oktober 4). Wawancara Pribadi.
- Malin Sailan, Kaidi. (2010, Oktober 29). Wawancara Pribadi.
- Zulkiffi Dt. Sinaro Sati, Zubir. (2010, Oktober 16). Wawancara Pribadi.